



**KEPALA DESA LUKREJO
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA LUKREJO
NOMOR : 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUKREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**



TAHUN 2021



KEPALA DESA LUKREJO
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LUKREJO
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUKREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUKREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUKREJO

Dan

KEPALA DESA LUKREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LUKREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LUKREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.003.730.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.978.730.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lukrejo.

Ditetapkan di : Desa Lukrejo

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA

SARNAWI, SE

Diundangkan di : Desa Lukrejo

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA

MOJIANTO

LEMBARAN DESA LUKREJO NOMOR 06 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LUKREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	507.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.496.230.000,00	
	5.	BELANJA	2.003.730.000,00	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>590.870.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	485.271.992,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.072,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	45.279.120,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.279.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	115.300.000,00	PAD
1.1.90	5.3.	Belanja Modal	115.300.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	725.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	PAD
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.698.008,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	PAD
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.698.008,00	PBH
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	9.698.000,00	
			7.000.008,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	20.400.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	826.793.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	15.000.000,00	PAD
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
			185.593.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.753.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.753.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.840.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.840.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	DDS
2.2.91		Operasional Mobil sehat	48.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	PAD
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.100.000,00	DDS
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	132.100.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)		
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	PBK
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	135.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	PAD
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	20.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	PBK
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	260.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	21.600.000,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	120.100.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	20.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.100.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.100.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.100.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.067.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	23.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	99.067.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	49.067.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.067.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	318.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.700.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.700.000,00	PAD
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	1.978.730.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LUKREJO, 31 December 2021

KEPALA DESA

SARNAWI, SE